

**PENDAMPINGAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
UU NO. 7 TAHUN 2021 PADA GRUP PT. SAHABAT
AGRO MAKMUR SEJAHTERA MAKASSAR**

Suwandi Ng

Universitas Atma Jaya Makassar
Email: swnd_ng@yahoo.com

Fransiskus Eduardus Daromes

Universitas Atma Jaya Makassar
Email: fedaromes@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 7 of 2021 regulates the subject matter of General Provisions and Tax Procedures, namely Harmonization of Tax Regulations (HPP). The reasons behind the creation of the HPP Law aim to increase sustainable economic growth, support the acceleration of economic recovery, optimize state revenues, create a tax system that is fairer, provide legal certainty, and implement administrative reform and harmonious and consolidative tax policies. However, changes to several important components in the HPP Law have an impact on the mechanisms and technical calculations of tax components, especially operational technical ones. This service activity is designed to socialize, provide assistance, and provide simulations for companies and taxpayers. The expected output from this service is a real understanding from taxpayers.

Key words: Tax Harmonization, Reform, Taxpayers

ABSTRAK

UU No 7 Tahun 2021 mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengimplementasian UU HPP diharapkan mendorong tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menopang pemulihan ekonomi, memaksimalkan sumber penerimaan negara, membanhun sistem perpajakan berkeadilan, adanya kepastian hukum, dan melaksanakan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang harmonis dan konsolidatif. Namun demikian, perubahan beberapa komponen penting dalam UU HPP ini berdampak pada mekanisme dan perhitungan teknis komponen-komponen perpajakan, terutama yang bersifat teknis operasionalnya. Kegiatan PKM ini dirancang untuk mensosialisasikan, melakukan pendampingan dan simulasi terhadap Perusahaan dan Wajib Pajak. Output yang diharapkan dari PKM ini adalah adanya pemahaman secara nyata dari Wajib Pajak.

Kata-kata kunci: Harmonisasi Perpajakan, Reformasi, Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah menyetujui pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah telah membuat keputusan bahwa undang-undang ini akan diterapkan sebagai berikut: UU Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022; UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022; Pajak Karbon mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022; Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan penerapan UU Cukai berlaku sejak resmi diundangkan (Bawamenewi, dkk., 2023).

Penerapan UU HPP ini bertujuan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mencapai pemulihan ekonomi, serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak negara. Poin lain yang ingin dicapai adalah membangun sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan menciptakan kepastian hukum. Lebih jauh, UU HPP ini diharapkan dapat mengimplementasikan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang lebih terharmonisasi dan konsolidatif. Salah satu peraturan penting dalam UU HPP yang dibahas adalah pajak karbon untuk industri (Prastowo, Fandy, 2024).

Pemerintah Indonesia ingin mengadopsi kebijakan ini setelah melihat keberhasilannya di beberapa negara maju. Tujuan utamanya adalah mendorong pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas yang mengurangi emisi karbon. Dengan kebijakan ini, pemerintah bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Selain menerapkan pajak karbon untuk industri, UU HPP juga berdampak pada

masyarakat, seperti mengubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Terdapat persepsi yang salah bahwa setiap individu dengan NIK akan dikenakan pajak, padahal ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum individu tersebut dikenakan pajak. Contohnya, dalam UU Pajak Penghasilan, tarif pajak untuk wajib pajak pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 50 juta rupiah per tahun dinaikkan dengan tarif 5% menjadi 60 juta rupiah (Mulya, dkk., 2023).

Pemerintah juga menetapkan satu tarif PPN sebesar 11% dalam UU HPP, yang dilakukan secara bertahap mulai 1 April 2022 dan akan mencapai 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Pengecualian PPN dalam UU HPP hanya berlaku untuk barang yang tidak memiliki konten PPN.

Pasal 9A UU HPP mengatur pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki kemampuan untuk memungut dan menyetorkan PPN terutang dikenakan tarif final, yang membantu usaha kecil memenuhi kewajiban pajak mereka. Pasal 16B mengatur pemberian fasilitas PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN untuk barang strategis atau jasa strategis.

Selanjutnya, tarif PPh dan pajak atas natura juga diubah. UU HPP menetapkan tarif baru yang naik dengan tarif 5% pada Rp 60 juta. UU HPP mengubah ketentuan natura yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh menjadi objek pajak. Ini berdampak pada karyawan: pemberian uang merupakan pajak penghasilan bagi karyawan, dan biaya pemberian tersebut dapat dikurangkan dari penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Sebaliknya, pemberian dalam bentuk natura bukan merupakan pajak penghasilan bagi karyawan, dan biaya pemberian tersebut tidak dapat dikurangkan dari

penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan.

Implementasi kebijakan baru ini menimbulkan keresahan di masyarakat wajib pajak, termasuk pada Grup PT. Sahabat Agro Makmur Sejahtera di Makassar. Kendala yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan kebijakan-kebijakan di atas secara operasional pada perusahaan, termasuk Penyusunan Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Program Pengungkapan Sukarela, Perhitungan Penyusunan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU HPP.

Salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), yang merupakan implementasi dari dharma pendidikan dan penelitian (Nurdin, 2023). Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaporkan kewajiban pajak secara teratur. Hal ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, yang secara tidak langsung mendukung penerimaan negara serta pembangunan dan ketahanan perekonomian nasional.

Melalui kegiatan ini, perusahaan dan individu diharapkan dapat lebih memahami dan mengimplementasikan peraturan perpajakan baru dengan lebih efektif. Diharapkan juga peningkatan kepatuhan pajak dan pelaporan yang lebih akurat dari para wajib pajak. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, kontribusi dari sektor pajak terhadap pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan, mendukung perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kantor Pusat Grup PT. Sahabat Agro Makmur Sejahtera, yang beralamat di Jl. Lamputang No. 14 F., Makassar. Rangkaian kegiatan dilakukan melalui tatap muka yang didahului oleh diskusi tentang pengelolaan dan pengadministrasian pajak pada Grup PT. Sahabat Agro Makmur Sejahtera Makassar. Selanjutnya, Tim PKM melakukan pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan serta penyelesaian masalah pemahaman dan teknis secara operasional dari Mitra melalui pendampingan dan pelatihan.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan memberikan penjelasan dan simulasi proses pengisian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan sesuai dengan PMK 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, terutama bagi wajib pajak orang pribadi seperti dewan direksi dan karyawan kunci. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan dan simulasi perhitungan serta pengisian SPT PPh Pasal 21 yang menyangkut perubahan lapisan tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tarif ini memerlukan penyesuaian terhadap pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pihak pemberi jasa oleh wajib pajak orang pribadi. Perusahaan harus menghitung, memotong, dan melaporkan dengan benar pembayaran gaji, imbalan, serta honorarium karyawan dan pihak yang dipotong sesuai dengan perubahan tarif yang berlaku.

Selanjutnya, diberikan sosialisasi dan simulasi atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 sesuai dengan Bab IV Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Edukasi ini bertujuan untuk menginformasikan staf bagian penjualan dan pajak tentang perubahan tarif PPN

serta pengecualian barang dan jasa tertentu dari PPN, seperti barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan layanan sosial. Selain perubahan tarif PPN menjadi 11%, seluruh staf bagian perpajakan juga diberikan pelatihan sehubungan dengan adanya PPN dengan tarif final.

Seluruh staf bagian perpajakan perusahaan juga dilatih tentang pembuatan faktur pajak sesuai dengan PER 03/PJ/2022. Proses pelaksanaan kegiatan dikemas dalam suasana santai untuk memudahkan peserta dalam memahami materi. Penjelasan mengenai esensi penerapan dari UU No. 7 Tahun 2021 bertujuan untuk memudahkan peserta memahami arti penting serta tujuannya, sehingga mereka dapat dengan mudah menerapkannya serta mempertimbangkan dampaknya bagi keseluruhan operasional bisnis perusahaan.

Setelah pemahaman konsep aturan, proses berikutnya adalah bagaimana mengadministrasikan secara teknis terkait dengan undang-undang tersebut. Hal ini penting agar peserta mampu menginformasikan secara teknis dalam sistem yang telah disiapkan oleh otoritas perpajakan. Sepanjang kegiatan, peserta sangat aktif dalam mempelajari materi, diikuti dengan beberapa pertanyaan dan tanggapan tentang pembelajaran PKM. Kegiatan ini berjalan lancar, dan dari ekspresi peserta yang terlibat, nampak bahwa mereka memahami keseluruhan pelatihan karena materi yang disampaikan sangat relevan dengan pekerjaan operasional mereka.

Keseluruhan proses kegiatan juga dilaksanakan evaluasi melalui pengamatan langsung pada tahap pemahaman dan pada akhirnya terkait dengan pelaksanaan teknis operasionalnya. Tim PKM juga melakukan evaluasi melalui *monitoring* dan evaluasi. Hasil akhir dari rangkaian aktivitas tersebut adalah evaluasi pelaksanaan keseluruhan kegiatan dan proses selanjutnya berupa laporan serta publikasi artikel hasil dari PKM. Hal ini penting dilakukan

agar dapat dijadikan bahan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan serta dampak yang dihasilkan, baik bagi mitra maupun pertanggungjawaban bagi Tim pelaksana PKM. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan sesuai dengan solusi yang diberikan kepada mitra.

Harapan dari kegiatan ini adalah perusahaan dan individu dapat memahami dan mengimplementasikan peraturan perpajakan baru dengan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan pajak dan pelaporan yang lebih akurat dari para wajib pajak, serta menciptakan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kontribusi sektor pajak terhadap pembangunan nasional dan mendukung perekonomian yang stabil dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1 Bagan Pelaksanaan kegiatan PKM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kantor Pusat Grup PT. Sahabat Agro Makmur Sejahtera, yang beralamat di Jl. Lamputang No. 14 F., Makassar. Rangkaian kegiatan dilakukan melalui tatap muka yang diawali dengan diskusi tentang pengelolaan dan pengadministrasian pajak pada Grup PT. Sahabat Agro Makmur Sejahtera Makassar. Selanjutnya, Tim PKM melakukan pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan serta penyelesaian masalah pemahaman dan teknis operasional dari mitra melalui pendampingan dan pelatihan.

Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan PKM ini mencakup beberapa tahap penting. Pertama, memberikan penjelasan dan simulasi proses pengisian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan sesuai dengan PMK 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, terutama untuk wajib pajak orang pribadi seperti dewan direksi dan karyawan kunci. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membantu para wajib pajak pribadi memahami dan mematuhi ketentuan PMK 196/PMK.03/2021.


Berdasar UU PPH Saat ini	Penghasilan setahun	Tarif	Berdasar UU HPP	Penghasilan setahun	Tarif
	s.d Rp50 juta	5%	BARU	s.d Rp60 juta	5%
	>Rp50 juta - Rp250 juta	15%		>Rp60 juta - Rp250 juta	15%
	>Rp250 juta - Rp500 juta	25%		>Rp250 juta - Rp500 juta	25%
	>Rp500 juta	30%		>Rp500 juta - Rp5 miliar	30%
				>Rp5 miliar	35%

Gambar 2 Materi yang disampaikan pada tahap awal pelaksanaan kegiatan PkM


Kedua, memberikan penjelasan dan simulasi perhitungan serta pengisian SPT PPh Pasal 21 yang menyangkut perubahan lapisan tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tarif ini memerlukan penyesuaian terhadap pemotongan PPh Pasal 21 oleh wajib pajak orang pribadi terhadap pihak pemberi jasa. Perusahaan harus menghitung, memotong, dan melaporkan dengan benar pembayaran gaji, imbalan, serta honorarium karyawan sesuai dengan perubahan tarif yang berlaku. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan benar.

Ketiga, memberikan sosialisasi dan simulasi atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, yang mulai berlaku pada 1 April 2022 sesuai dengan Bab IV Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, penjelasan juga diberikan kepada seluruh staf bagian penjualan dan pajak tentang pengecualian atas jenis barang dan jasa tertentu dari pengenaan PPN, seperti barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan layanan sosial. Tahap ini bertujuan untuk mengedukasi staf bagian penjualan dan pajak tentang perubahan tarif PPN dan pengecualian barang serta jasa tertentu dari PPN, serta memberikan pelatihan terkait PPN dengan tarif final.



Gambar 3 Materi yang pelaksanaan kegiatan PkM



Gambar 4 Materi yang pelaksanaan kegiatan PKM

Keempat, memberikan pelatihan kepada seluruh staf bagian perpajakan perusahaan tentang pembuatan faktur pajak sesuai dengan PER 03/PJ/2022. Proses pelaksanaan kegiatan dikemas dalam suasana santai untuk memudahkan peserta dalam memahami materi. Penjelasan mengenai esensi penerapan UU No. 7 Tahun 2021 bertujuan untuk memudahkan peserta memahami arti penting serta tujuannya, sehingga mereka dapat dengan mudah menerapkannya serta mempertimbangkan dampaknya bagi keseluruhan operasional bisnis perusahaan.



Gambar 5 Materi yang pelaksanaan kegiatan PKM

Sepanjang kegiatan, peserta sangat aktif dalam mempelajari materi, diikuti dengan beberapa pertanyaan dan tanggapan tentang pembelajaran PKM. Kegiatan ini berjalan lancar dan dari ekspresi peserta yang terlibat, nampak bahwa mereka memahami keseluruhan pelatihan karena materi yang disampaikan sangat relevan dengan pekerjaan operasional mereka.

Keseluruhan proses kegiatan juga dievaluasi melalui pengamatan langsung pada tahap pemahaman dan pelaksanaan teknis operasionalnya. Tim PKM juga melakukan evaluasi melalui monitoring dan evaluasi. Hasil akhir dari rangkaian aktivitas tersebut adalah evaluasi pelaksanaan keseluruhan kegiatan dan proses selanjutnya berupa laporan serta publikasi artikel hasil dari PKM. Evaluasi ini penting dilakukan agar dapat dijadikan bahan penilaian tentang pelaksanaan kegiatan serta dampak yang dihasilkan baik bagi mitra maupun sebagai pertanggungjawaban bagi Tim pelaksana PKM. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan sesuai dengan solusi yang diberikan kepada mitra.

Berikut foto-foto pelaksanaan kegiatan:





Gambar 6 dan 7 Foto kegiatan pelaksanaan kegiatan PKM

Sepanjang kegiatan, peserta sangat aktif dalam mempelajari materi. Kondisi ini ditandai dengan beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta mengenai pembelajaran PKM. Kegiatan ini berjalan lancar, dan dari ekspresi peserta yang terlibat, nampak bahwa mereka memahami keseluruhan pelatihan karena materi yang disampaikan sangat terkait dengan pekerjaan operasional mereka.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan langsung pada tahap pemahaman dan pelaksanaan teknis operasionalnya. Tim PKM juga melakukan evaluasi melalui monitoring dan evaluasi. Hasil akhir dari rangkaian aktivitas tersebut adalah evaluasi pelaksanaan keseluruhan kegiatan dan proses selanjutnya berupa laporan serta publikasi artikel hasil dari PKM. Evaluasi ini penting dilakukan agar dapat dijadikan bahan penilaian tentang pelaksanaan kegiatan serta dampak yang dihasilkan baik bagi mitra maupun sebagai pertanggungjawaban bagi Tim pelaksana PKM. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan sesuai dengan solusi yang diberikan kepada mitra.

4. SIMPULAN

Tujuan dari pelaksanaan PKM ini adalah agar mitra memahami dan mampu mengimplementasikan peraturan terkait secara

operasional, antara lain Penyusunan Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Program Pengungkapan Sukarela, Perhitungan, Penyusunan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2022. Proses pelaksanaan PKM dimulai dengan membangun pemahaman mengenai esensi dari UU No. 7 Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan administrasi dan pelaporan teknis dari komponen-komponen yang terkait dengan undang-undang ini.

Pelaksanaan PKM berjalan lancar dan sukses, yang ditunjukkan oleh suasana interaktif dan responsif dari seluruh peserta atau mitra PKM. Hal ini terkonfirmasi melalui kemampuan para peserta dalam mengoperasikan konsekuensi atau implementasi teknis operasional dari undang-undang tersebut. Para peserta mampu menyusun dan mengisi Surat Pernyataan Harta dengan benar, menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai perubahan tarif terbaru, serta menerapkan perubahan tarif PPN dalam laporan mereka.

Dampak dari PKM ini bagi mitra adalah peningkatan kemampuan mereka dalam melaporkan dan menyajikan informasi sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku. Mitra kini lebih percaya diri dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka, yang berpotensi mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pelatihan ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi perpajakan yang baik dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Untuk kegiatan yang akan datang, disarankan agar PKM mencakup materi yang lebih mendalam terkait perubahan-perubahan regulasi terbaru, serta studi kasus praktis yang relevan dengan situasi usaha mitra. Pelatihan lanjutan mengenai teknologi dan software perpajakan yang dapat mempermudah

administrasi dan pelaporan juga akan sangat bermanfaat. Selain itu, sesi mentoring secara berkala pasca-pelatihan dapat membantu memastikan implementasi yang berkelanjutan dan memberikan dukungan tambahan saat diperlukan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Atma Jaya Makassar yang memberikan dukungan Dana dalam Pelaksanaan PKM ini. Terima kasih juga kepada Mitra yang telah dengan setia mengikuti Program PKM ini baik dalam pemahaman materi maupun pendampingan teknis.

6. REFERENSI

Bawamenewi, N., Supraptiningsih, J. D., Rosida, S. A., & Nuridah, S. (2023). Analisis Implementasi Perhitungan Dan Pelaporan PPH Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1211-1218.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pekanbaru/id/data-publikasi/pengumuman/2979-penegasan-terkait-perubahan-tarif-ppn-sesuai-uu-no-7-tahun-2021-tentang->

[harmonisasi-peraturan-perpajakan-hpp.html](https://www.pajak.com/pwf/mengenal-uu-no-7-tahun-2021-dan-dampak-bagi-masyarakat/)

<https://www.pajak.com/pwf/mengenal-uu-no-7-tahun-2021-dan-dampak-bagi-masyarakat/>

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

- Atas Barang Mewah Serta Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95-108.
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, A., ... & Wasesa, T. (2023). *AKUNTANSI PERPAJAKAN: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurdin, N. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat: Dalam Konsep Dan Implementasi. *Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(3), 01-15.
- Prastowo, Yustinus dan Tjiptono, Fandy. (2024). *Perpajakan: Teori dan Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru*. Penerbit Andi
- Wati, E. K., Sahara, K., & Suaidah, I. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum Dan Sesudah Undang-undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 Guna Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2), 56-63.